



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516,
Telepon (0291) 685242 Faksimile : (0291) 685242, 685364
Laman: dindikbud.demakkab.go.id Pos-el: dindikbud.demak@yahoo.com

Demak, 07 Juni 2021

Nomor : 420/ 2462

Lampiran :

Perihal : Edaran Pembelajaran Daring
Jenjang PAUD, SD, dan SMP

Kepada

- Yth. 1. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan se-Kab. Demak
2. Kepala PAUD se-Kab. Demak
3. Kepala SD se-Kab. Demak
4. Kepala SMP se-Kab. Demak
di-

DEMAK

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Demak Nomor 440.1/20 Tahun 2021 Tanggal 1 Juni 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Kabupaten Demak dan perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Kabupaten Demak yang masuk dalam zona merah. Maka dengan ini disampaikan bahwa **Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar dan Penilaian Akhir Tahun 2020/2021 di Jenjang PAUD, SD, dan SMP Kembali dilaksanakan Secara Daring (Online) Mulai Tanggal 8 s.d. 14 Juni 2021.**

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Drs. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 196311101989121002

TEMBUSAN:

1. Bupati Demak (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak;
3. Pertinggal.